

INSENTIF – RT – RW – LKMK

2023

PERBUP SEMARANG NO. 18, BD 2023/NO.18, 6 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK INSENTIF RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA/LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT KELURAHAN PADA SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN DI KECAMATAN AMBARAWA TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan Pasal 140 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Pemberian insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan pada Kelurahan Ngampin, Pojoksari, Tambakboyo, Lodoyong, Kupang, Kranggan, Panjang, dan Baran di Kecamatan Ambarawa Tahun Anggaran 2023 yang menggunakan dana tambah uang, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penggunaan Dana Tambah Uang Untuk Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Ambarawa Tahun Anggaran 2023. Dengan adanya perubahan jumlah penerima pemberian insentif pada Kelurahan Pojoksari, maka Peraturan Bupati tersebut perlu diubah;
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDA KAB SEMARANG No.4 Tahun 2020; PERDA KAB SEMARANG No.9 Tahun 2022; PERBUP No.118 Tahun 2022; PERBUP No.119 Tahun 2022; PERBUP No.11 Tahun 2023;

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Maret 2023.